



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 37 / TAHUN 2010
TENTANG
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

*Membaca/
Memperhatikan .*

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : Kd.02.02/5/PP.00.00/803/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Penerbitan Pengantian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Nahdhatul Islam.

*Menimbang/
Mengingat :*

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor . 19 Thun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor . 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor . 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disesuaikan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasti Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

*Menetapkan
Pertama :*

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama Madrasah | : | MTs. NAHDHATUL ISLAM |
| 2. Alamat Madrasah | : | Jalan K. Simpang - Serang Jaya |
| 3. Kelurahan / Desa | : | Lima Mukur |
| 4. Kecamatan | : | Pematang Jaya |
| 5. Kabupaten | : | Langkat |
| 6. Nama Yayasan | : | Lembaga Pendidikan Nahdhatul Islam |
| 7. Alamat Yayasan | : | Jalan K. Simpang – Serang Jaya Kab. Langkat |
| 8. Akte Yayasan | : | No. 01,- Tanggal 01 April 2008. |

Kedua :

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sejak tahun Pelajaran : 1999 – 2000.

Ketiga :

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Minta ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Nahdhatul Islam Nomor : Wb/5-d/PP.03.2/2141/2000 tanggal 31 September 2000.

Keenam :

Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

